



SALINAN

BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 100.3.3.2/137/431.013/2025

TENTANG

TIM PENILAI LOMBA INOVASI DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan penilaian secara komprehensif pada kegiatan Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 dalam rangka menetapkan pemenang inovasi daerah yang berasal dari inovasi Perangkat Daerah dan Desa di Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Tim Penilai Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan/Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 94 tahun 2022 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 94) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Roadmap Penguatan Inovasi Daerah Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 102);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Tim Penilai Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Penilai Lomba Inovasi Daerah sebagai dimaksud Diktum KESATU, untuk :
 - a. melaksanakan seleksi administratif terhadap inovasi Perangkat Daerah dan Desa Tahun 2025 yang telah terdaftar pada laman <http://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id>;
 - b. melaksanakan validasi dan verifikasi lapangan serta penilaian presentasi inovasi Perangkat Daerah dan Desa;
 - c. membuat Berita Acara hasil Lomba Inovasi Daerah sebagai dasar penetapan pemenang lomba oleh Bupati Situbondo;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penilai Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 26 Maret 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 26 Maret 2025
Nomor : 100.3.3.2/137/431.013/2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI LOMBA INOVASI DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN/KETERANGAN
1.	Penanggung Jawab	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Ketua	Kepala Bidang Riset dan Inovasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Sekretaris	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Anggota	a. MARLUTFI YOANDINAS, S.S., M.A/Koordinator Penelitian dan Pengembangan Dewan Kesenian Situbondo dan Pembina Yayasan Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo; b. TOLAK ATIN/Direktur UD Mitra Samudera Situbondo; c. IMAM NAWAWI, S.H., M.H/Pengawas Yayasan Qutbil Aqthob As Syadziliyah dan Pegiat Literasi Situbondo; d. Drs. BASHORI SANHAJI, M.Si/Dosen Universitas Nurul Jadid Probolinggo; e. MAHRUS ALI, MM/Dosen Tidak Tetap Fakultas Syariah Institut Agama Islam Ibrahimy Sukorejo; f. NOVI BASUKI, LL.M/Dosen Universitas Ciputra Surabaya dan Kolumnis di Media Harian Disway Surabaya.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO